



PUTUSAN

Nomor 78Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Darman Bin Dani;
Tempat lahir : Pulau Betung;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn II Desa Pulau Betung Kec. Pampangan Kab. OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

II Nama lengkap : Ripin Bin Somad;
Tempat lahir : Rawang Besar;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn III Desa Rawang Besar Kec. SP. Padang Kab. OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (kelas IV)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/38/XI/2017/Reskrim tanggal 30 November 2017 Atas Nama Darman Bin Dani dan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/39/XI/2017/Reskrim tanggal 30 November 2017 Atas Nama Ripin Bin Somad.

Terdakwa Darman Bin Dani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa Ripin Bin Somad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 78/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darman Bin Dani dan terdakwa Ripin Bin Somad masing-masing bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah meja rolex
- 1 (satu) buah lapak angka

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Atas kesempatan tersebut Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-04/Ep.2/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut;

Bahwa la terdakwa **terdakwa Darman Bin Dani** bersama dengan **terdakwa Ripin Bin Somat** dan saksi Junaidi Bin Hamdan, saksi Yasmin Bin Sukri Ahkap (Berkas perkara terpisah) pada hari pada hari kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di di Pasar Jukung Dsn Sungai Baung Desa Bukit Batu Kec Air Sugihan Kab. OKI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Kag



Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa darman bersama dengan terdakwa ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh pemainnya dimana terdakwa darman dan terdakwa ripin adalah sebagai bandarnya dimana pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari ± 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah saksi Yasmin dan saksi Junaidi dengan system permainan dengan cara terdakwa darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan terdakwa Ripin memutar permainan judi tersebut, kemudian pemain memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang disampang pemain tersebut berkisar Rp 1.000 (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka terdakwa darman secara bergantian dengan terdakwa ripin memberi timbangan atau imbalan kepada pemain karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain, adapun jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun maksud dan tujuan terdakwa darman dan terdakwa ripin melakukan perjudian untuk mencari untung dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, adapun sekira pukul 22.15 wib saksi andry, saksi septian, saksi yogi melakukan patroli disekitar tempat kejadian kemudian melihat ada permainan judi Rolex, kemudian saksi andry, saksi septian, saksi yogi bersama anggota kepolisian sektor air sugihan melakukan penangkapan terhadap terdakwa darman dan terdakwa ripin selaku bandar judi dan pemain judi rolex yaitu saksi yasmin dan saksi junaidi dimana ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) serta 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Kag



(satu) buah Meja rolec yang digunakan terdakwa yasmin, terdakwa junaidi serta saksi darman dan saksi ripin untuk melakukan perjudian tersebut, lalu kemudian mereka diamankan oleh pihak kepolisian air sugihan beserta barang bukti.

Perbuatan terdakwa Darman Bin Dani dan terdakwa Ripin Bin Somad , melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Septian Bin Arizonadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis rolex pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekita pukul 22.30 WIB di pasar Jukung Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilakukan oleh terdakwa Darman Bin Dani dan terdakwa Ripin Bin Somad yang bertindak sebagai bandar, serta terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap dan terdakwa Junaidi Bin Hamdan yang merupakan pemain.;
 - Bahwa perjudian itu dilakukan dengan cara menggunakan uang tunai yang dipasang di lapak yang terdapat angka- angka dari 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas).;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di wilayah pasar jukung Dusun Sungai Baung terdapat permainan judi jenis rolex sekira pukul 22.15 wib tim dari polsek Air Sugihan yang beranggotakan 7 (tujuh) orang, diantaranya saksi andry, saksi septian, saksi yogi melakukan patroli disekitar tempat kejadian
 - Bahwa di wilayah tersebut ditemukan adanya permainan judi jenis rolex, kemudian saksi andy, saksi septian, saksi yogi bersama anggota kepolisian sektor air sugihan melakukan penangkapan, namun sebagian pemain judi tersebut berhasil melarikan diri, dan dari tempat tersebut berhasil diamankan terdakwa darman dan terdakwa ripin selaku bandar judi dan 2 (dua) pemain judi rolex yaitu saksi yasmin dan saksi junaidi.
 - Bahwa ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu] lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) serta 1 (satu) buah Meja rolex yang digunakan kedua terdakwa milik terdakwa Darman serta saksi Junaidi dan saksi Yasmin untuk melakukan perjudian tersebut,

- Bahwa kemudian mereka diamankan oleh pihak kepolisian air sugihan beserta barang bukti.
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, permainan judi tersebut baru mulai diadakan ditempat itu selama 3 (tiga) hari.;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yogi Syahputra., S.H. Bin Syaiful Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis rolex pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekita pukul 22.30 WIB di pasar Jukung Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dilakukan oleh terdakwa Darman Bin Dani dan terdakwa Ripin Bin Somad yang bertindak sebagai bandar, serta terdakwa Yasmin Bin Sukri Ahkap dan terdakwa Junaidi Bin Hamdan yang merupakan pemain.;
- Bahwa perjudian itu dilakukan dengan cara menggunakan uang tunai yang dipasang di lapak yang terdapat angka- angka dari 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas).;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di wilayah pasar jukung Dusun Sungai Baung terdapat permainan judi jenis rolex sekira pukul 22.15 wib tim dari polsek Air Sugihan yang beranggotakan 7 (tujuh) oaring, diantaranya saksi andry, saksi septian, saksi yogi melakukan patroli disekitar tempat kejadian
- Bahwa di wilayah tersebut ditemukan adanya permainan judi jenis rolex, kemudian saksi andy, saksi septian, saksi yogi bersama anggota kepolisian sektor air sugihan melakukan penangkapan, namun sebagian pemain judi tersebut berhasil melarikan diri, dan dari tempat tersebut berhasil diamankan terdakwa darman dan terdakwa ripin selaku bandar judi dan 2 (dua) pemain judi rolex yaitu saksi yasmin dan saksi junaidi.
- Bahwa ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) serta 1 (satu) buah Meja rolex yang digunakan para terdakwa milik terdakwa Darman serta saksi Yasmin dan saksi Junaidi untuk melakukan perjudian tersebut,

- Bahwa kemudian mereka diamankan oleh pihak kepolisian air sugihan beserta barang bukti.
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, permainan judi tersebut baru mulai diadakan ditempat itu selama 3 (tiga) hari.;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Junaidi Bin Hamdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa darman bersama dengan saksi ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh saksi yasmin dan saksi junaidi selaku pemainnya dimana terdakwa darman dan terdakwa ripin adalah sebagai bandarnya,
- Bahwa pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari ± 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah saksi Yasmin dan saksi Junaidi dengan system permainan dengan cara saksi darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan terdakwa Ripin memutar permainan judi tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa junaidi, saksi yasmin dan pemain lainnya memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas], adapun uang tunai yang dipasang saksi yasmin dan saksi junaidi serta pemain lain tersebut berkisar Rp 2.000 (dua ribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka terdakwa darman secara bergantian dengan terdakwa ripin memberi timbangan atau imbalan kepada saksi junaidi, saksi yasmin dan pemain lainnya karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex



berhenti di angka yang telah dipasang pemain,

- Bahwa jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek Air sugihan saat permainan judi tengah berlangsung sekitar pukul 22.30 WIB.;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Junaidi melakukan perjudian untuk mencari hiburan dan berharap mendapatkan uang dari permainan judi tersebut dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bukan merupakan mata pencaharian saksi:
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Yasmin Bin Sukri Ahkap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa darman bersama dengan terdakwa ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh saksi yasmin dan saksi junaidi selaku pemainnya dimana terdakwa darman dan terdakwa ripin adalah sebagai bandarnya,
- Bahwa pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari ± 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah saksi Yasmin dan saksi Junaidi dengan system permainan dengan cara terdakwa darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan saksi Ripin memutar permainan judi tersebut,
- Bahwa kemudian saksi junaidi, saksi yasmin dan pemain lainnya memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang dipasang saksi yasmin dan saksi junaidi serta pemain lain tersebut berkisar Rp 1.000 (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut maka terdakwa darman secara bergantian dengan saksi ripin memberi timbangan atau imbalan kepada saksi junaidi,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Kag



saksi yasmin dan pemain lainnya karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain,

- Bahwa jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek Air sugihan saat permainan judi tengah berlangsung sekitar pukul 22.30 WIB.;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Yasmin melakukan perjudian untuk mencari hiburan dan berharap mendapatkan uang dari permainan judi tersebut dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bukan merupakan mata pencaharian saksi:
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa Darman Bin Dani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekita pukul 22.30 WIB di pasar Jukung Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa darman bersama dengan terdakwa ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh pemainnya dimana terdakwa darman dan terdakwa ripin adalah sebagai bandarnya
 - Bahwa pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari ± 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah saksi Yasmin dan saksi Junaidi
 - Bahwa sistem permainan dengan cara terdakwa darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan terdakwa Ripin memutar permainan judi tersebut,
 - Bahwa kemudian pemain memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang disapang pemain



tersebut berkisar Rp.1000,- (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut.

- Bahwa terdakwa darman secara bergantian dengan terdakwa ripin memberi timbangan atau imbalan kepada pemain karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain,
- Bahwa jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja rolex dan 1 (satu) buah lapak angka yang diperoleh di tempat kejadian merupakan milik terdakwa Darman.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa darman dan terdakwa ripin melakukan perjudian untuk mencari untung dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari

2. **Terdakwa Ripin Bin Somad**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekita pukul 22.30 WIB di pasar Jukung Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa darman bersama dengan terdakwa ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh pemainnya dimana terdakwa darman dan terdakwa ripin adalah sebagai bandarnya
- Bahwa pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari ± 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah saksi Yasmin dan saksi Junaidi
- Bahwa system permainan dengan cara terdakwa darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan terdakwa Ripin memutar permainan judi tersebut,
- Bahwa kemudian pemain memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang disapang pemain tersebut berkisar Rp.1.000,- (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima



ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut.

- Bahwa terdakwa darman secara bergantian dengan terdakwa ripin memberi timbangan atau imbalan kepada pemain karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain,
- Bahwa jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa darman dan terdakwa ripin melakukan perjudian untuk mencari untung dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 15 (lima) belas lembaran uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah meja rolex
- 1 (satu) buah lapak angka

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekita pukul 22.30 WIB di pasar Jukung Dusun Sungai Baung Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa darman bersama dengan terdakwa ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka- angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh pemainnya dimana terdakwa darman dan terdakwa ripin adalah sebagai bandarnya
- Bahwa benar pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari ± 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah saksi Yasmin dan saksi Junaidi



- Bahwa benar sistem permainan dengan cara terdakwa darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan terdakwa Ripin memutar permainan judi tersebut,
- Bahwa benar kemudian pemain memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang dipasang pemain tersebut berkisar Rp.1.000,- (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa darman secara bergantian dengan terdakwa ripin memberi timbangan atau imbalan kepada pemain karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain,
- Bahwa benar jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja rolex dan 1 (satu) buah lapak angka yang diperoleh di tempat kejadian merupakan milik terdakwa Darman.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa darman dan terdakwa ripin melakukan perjudian untuk mencari untung dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur : "Setiap Orang"

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Kag



Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah seseorang atau lebih dari seseorang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan yaitu terdakwa *Darman Bin Dani Dkk* yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas sebagai pelaku tindak pidana, dan selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Alat bukti saksi andry, saksi septian, saksi yogi, saksi darman dan saksi Ripin alat bukti surat, alat bukti Petunjuk serta Keterangan para terdakwa, membenarkan bahwa pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa Darman Bin Dani Dkk. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Ad.2 unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu."

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Alat bukti saksi saksi andry, saksi septian, saksi yogi, saksi darman dan saksi Ripin, alat bukti surat, alat bukti Petunjuk serta Keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa darman bersama dengan terdakwa ripin membuka perjudian jenis Rolex dengan memakai taruhan uang dalam melakukan perjudian tersebut yang dipasang dilapak yang terdapat angka-angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) oleh pemainnya dimana terdakwa darman dan terdakwa ripin adalah sebagai bandarnya. Pada saat melakukan aktifitas perjudian tersebut pemainnya terdiri dari ± 5 (lima) orang pemain diantaranya adalah saksi Yasmin dan saksi junaidi. Sistem permainan dengan cara terdakwa darman memberikan kesempatan membuka perjudian Judi Rolex dengan menggelar lapak yang berisi angka secara bergantian dengan terdakwa Ripin memutar permainan judi tersebut.

Kemudian pemain memasang taruhan berupa uang tunai dengan cara meletakkan uang tunai ke lapak yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), adapun uang tunai yang disampang pemain tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkisar Rp 1.000 (seribu) rupiah sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila tepat uang tunai yang dipasang pemain pada saat memasang uang taruhan ke angka-angka yang telah disiapkan tersebut.

Selanjutnya terdakwa darman secara bergantian dengan terdakwa ripin memberi timbangan atau imbalan kepada pemain karena telah tepat / benar posisi pasangan uang tunai yang dipasang pemain pada saat putaran rolex berhenti di angka yang telah dipasang pemain, jumlah imbalan dari pemain tersebut kalau pemain memasang Rp 1.000 (seribu rupiah) maka ditimbang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kalau pemain memasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka ditimbang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Maksud dan tujuan terdakwa darman dan terdakwa ripin melakukan perjudian untuk mencari untung dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa semua oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja rolex dan 1 (satu) buah lapak angka yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darman Bin Dani dan terdakwa Ripin Bin Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 15 (lima) belas lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 11 (sebelas lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah meja rolex
- 1 (satu) buah lapak angka

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh kami Umami Kusuma Putri SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, SH.,MHum dan Lina Safitri Tazili.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dory Hoswinda Sari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Niku Senda, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Irma Hani Nasution.,SH.,MHum

Umami Kusuma Putri, SH., MH

Lina Safitri Tazili.,SH

Panitera Pengganti

Dory Hoswinda Sari

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)